



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027918.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK KANAK PERTIWI
GIRIROTO DESA GIRIROTO KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FAUZAN, S.H., M.KN. , sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat oleh FAUZAN, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK KANAK PERTIWI GIRIROTO DESA GIRIROTO KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI tanggal 09 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016030933104506 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK KANAK PERTIWI GIRIROTO DESA GIRIROTO KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK KANAK PERTIWI GIRIROTO DESA GIRIROTO KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI Berkedudukan di KABUPATEN BOYOLALI, sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris FAUZAN, S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN BOYOLALI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 10 Maret 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027918.AH.01.07.TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK KANAK PERTIWI
GIRIROTO DESA GIRIROTO KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SUMIYARTI	3309114512649006	PENGURUS	KETUA
SUHESTI	3309115109790009	PENGURUS	SEKERTARIS
DIYAH PURMANTI	3309115009819004	PENGURUS	BENDAHARA
MUNAWAR	3309110509690007	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 10 Maret 2016

**Keputusan Menteri Ini Dicetak Dari SABH
Notaris**





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 7471 / 103.29 / DS / 1998

Lamp :

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Dharma Wanita

Girireto, Ngeplak, Boyolali

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 560/190/1998..... tanggal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan Ngeplak No. 134/LL/98 tgl 2-09-1998...
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Ngeplak Kab / Kodya Boyolali No. 425.1/0725 tgl 20-08-1998.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	: TK. Pertiwi
1.2. Lokasi Sekolah	: Girireto, Ngeplak, Boyolali
1.2.1. Jalan / Desa	: Girireto
1.2.2. Kecamatan	: Ngeplak
1.2.3. Kab / Kodya	: Boyolali
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	: Dharma Wanita
1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara	: Girireto, Ngeplak, Boyolali

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 / 19
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Boyolali


Akimad Syukri, SH
NIP. 130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II Boyolali
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Ngeplak
6. Camat Ngeplak Kabupaten Boyolali
7. Kepala Sekolah TK Pertiwi

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 7471/I03.29/DS/1998...

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi.....

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita.....
Nomor 560/190/98 tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. Boyolali
Nomor 7471/I03.29/DS/198 tanggal 2 Nopember 1998
- Menimbang : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita..... dan Taman Kanak- Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor 6337/I03.29.6/DS/1998 tanggal 24 Agustus 1998
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama.

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : **Dharma Wanita**

- Alamat : **Girireto, Ngeplak, Boyolali**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **TK. Pertiwi**

Alamat : **Girireto, Ngeplak, Boyolali**

Kedua.

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal **2. November 1998**

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Provinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan

Kab. Boyolali



Ahmad Syukri, SH

NIP. 130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan **Ngeplak**
6. Camat **Ngeplak** Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK. **Pertiwi**